

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan judul serta masalah yang diambil oleh peneliti yaitu “Pola Pengambilan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Kediri.” Maka penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang salah satu jenis penelitian yang menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹

Dalam pendekatan ini, pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.² Pendekatan Perundang-undangan yang digunakan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu sesuai dengan kawasan penelitian yang dilakukan, karena itu sesuai dengan judul penelitian ini yakni, “Pola Pengambilan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan kepercayaan Kota Kediri”, maka penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Kediri.

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Tim Mataram University Press, 2020), hlm. 45.

² *Ibid.* hlm. 80.

C. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yang meliputi:

1. Bahan Hukum Primer yaitu data yang diambil secara langsung dari narasumber. Sumber data dalam hukum empiris berasal dari data lapangan, yaitu wawancara kepada panitera muda gugatan.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan jenis data tambahan dari data primer. Seperti dengan mengutip peraturan perundang-undangan, data resmi dari instansi, jurnal ilmiah, makalah, literatur serta Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 0006/Pdt.G/2020/PA.Kdr, Tanggal 17 Februari 2020, Putusan Nomor 0723/Pdt.G/2020/PA.Kdr, Tanggal 23 Maret 2021, Putusan Nomor 0422/Pdt.G/2019/PA.Kdr, Tanggal 21 Oktober 2019 dan Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2017/PA.Kdr, Tanggal 29 November 2017.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab untuk mendapatkan data secara langsung yang dapat memudahkan penyusunan analisa dalam melakukan penelitian. Peneliti mewawancarai Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kota Kediri.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan strategi untuk mengumpulkan informasi dari non-manusia.³ Dokumentasi merupakan pengumpulan data atau informasi dengan cara pencarian dokumen resmi, seperti buku, dan peraturan-peraturan yang ada. Data yang didokumentasikan yaitu, putusan-putusan, buku, laporan penelitian, jurnal atau makalah.

E. Analisis Data

Analisis data yaitu proses mengelompokkan atau mengurutkan data pada kategori, pola, serta satuan uraian dasar sebagai akibatnya mampu mempengaruhi tema serta bisa dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴ Peneliti menggunakan teknik analisis secara deskriptif yang mana menganalisis untuk memberikan gambaran atau menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini tidak memberikan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut. Mengenai salah dan benar secara hukum, namun hanya memaparkan fakta secara sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu, menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit.

³ Afifudin, Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 141.

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian, Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 1989), hlm. 112.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan pembahsan dari suatu penelitian yang berkaitan dengan bagian dalam skripsi. Sistematika dalam penulisan penelitian ini berisi:

BAB I : Pada bab ini penulis menguraikan mengenai pendahuluan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan telaah pustaka. Bab ini merupakan landasan dari sebuah penelitian yang berfungsi untuk menjelaskan bab-bab berikutnya.

BAB II : Pada bab ini memaparkan landasan teori berisi tentang pengertian alat bukti dan perceraian berdasar pada hukum islam beserta macam, sebab dan faktornya.

BAB III : Pada bab ini menguraikan tentang metode yang digunakan peneliti untuk penelitian ini, yang mana berisi mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : Pada bab ini memuat gambaran tentang objek penelitian mengenai lokasi penelitian yang berisi profil Pengadilan Agama Kota Kediri, Sejarah Pengadilan Agama Kota Kediri, visi misi PA Kota Kediri, wilayah yuridiksi, dan tugas pokok PA Kota Kediri. Serta dalam bab ini juga terdapat temuan penelitian.

BAB V : Memuat hasil dari penelitian yang di diskripsikan secara utuh, kemudian peneliti memberikan analisis terhadap hasil penelitian

tersebut. Bab ini juga membahas tentang jawaban dari rumusan masalah yang sesuai dengan hasil penelitian.

BAB VI : Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran-saran.